



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan tentang izin reklame dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Relame (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor yang berwenang untuk memberikan izin.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Izin Reklame adalah izin pemasangan reklame yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Izin Reklame Tetap adalah izin reklame yang masa berlakunya paling sedikit 1 (satu) tahun.
10. Izin Reklame Insidental adalah izin reklame yang dipasang atau disebar untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan penerbitan izinnya diterbitkan maksimal setiap bulan atau sesuai jangka waktu permohonan.
11. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12. Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame.
13. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
14. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Startegis Pemasangan Reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
16. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

17. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
18. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang.
20. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
21. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
26. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (*eye catcher*) berada di luar bangunan.
27. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (*eye catcher*) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/untuk umum.
28. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.

29. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame insidentil (spanduk).
30. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
31. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. Reklame tetap; dan
 - b. Reklame incidental.
- (2) Reklame tetap adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Reklame Megatron/Videotron/LED;
 - b. Reklame Bando Jalan; dan
 - c. Reklame Billboard/Papan.
- (3) Reklame insidental adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster;
 - b. Reklame Stiker/Melekat;
 - c. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat;
 - d. Reklame Udara;
 - e. Reklame Suara;
 - f. Reklame Peragaan;
 - g. Reklame Sinar; dan
 - h. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara yang memasang reklame wajib memiliki Izin Pemasangan Reklame dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

- (2) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Reklame dengan luas di atas 24 m²(dua puluh empat meter persegi) izinnnya diterbitkan setelah ada rekomendasi dan persetujuan titik lokasi dari Tim Teknis Perizinan Reklame, sedangkan untuk ukuran luas kurang dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) diterbitkan setelah adanya rekomendasi dan persetujuan titik lokasi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
 - b. Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara, kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media reklame.
 - c. Setelah diperoleh bukti pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon dapat memperoleh Surat Izin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (3) Untuk jenis reklame insidentil pada saat pembayaran pajak dan pengambilan Surat Izin Pemasangan Reklame, masing-masing diberikan stempel atau stiker sebagai tanda legalitas yang harus ditempel pada masing-masing reklame.
- (4) Penyelenggara yang mengajukan Izin Pemasangan Reklame harus menyertakan desain atau gambar reklame yang akan dipasang.
- (5) Penyelenggara yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Terhadap Izin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin.
- (7) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada struktur dan besaran tarif pajak.
- (8) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan selanjutnya wajib pindah lokasi dan harus mengganti dengan bahan yang baru.
- (9) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzjinan.
- (10) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon/pemegang izin telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan ketentuan larangan sebagai berikut :

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame.
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk.
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman, pagar jalan, pagar trotoar dan pagar lalu lintas.
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon.
- h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.
- i. memasang reklame dengan menempel pada tiang-tiang traffic light atau memasang pada fasilitas umum lainnya.
- j. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meter listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berwenang dan bertanggungjawab memberikan pelayanan terhadap proses perizinan pemasangan reklame hingga penerbitan dokumen perizinan.
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berwenang menandatangani semua dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan pemasangan reklame harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Pasal 6

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a. Persyaratan izin reklame tetap :

1. Izin reklame Baru

a) Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

- b) Foto copy KTP pemohon
 - c) Denah/gambar lokasi
 - d) Desain reklame
 - e) Foto copy bukti persetujuan penggunaan bagian jalan dari:
 - 1) Untuk jalan yang menjadi kewenangan Propinsi Jawa Timur dari UPT Pemeliharaan jalan Jawa Timur di Probolinggo.
 - 2) Surat tidak keberatan dan atau surat sewa dari pemilik tanah bila reklame berdiri di atas tanah persil hak milik.
 - f) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB Reklame) untuk luas reklame diatas 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
 - g) Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala resiko yang terjadi sebagai akibat adanya reklame bermaterai Rp.6.000,-
 - h) Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Izin reklame Perpanjangan :
- a) Foto copy KTP pemohon.
 - b) Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 - c) Surat pernyataan bahwa reklame tidak mengalami perubahan ukuran, jenis dan lokasi.
 - d) Surat izin asli periode sebelumnya.
- b. Persyaratan izin reklame insidental
- a. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
 - b. Foto copy KTP pemohon.
 - c. Denah/gambar lokasi.
 - d. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala resiko yang terjadi sebagai akibat adanya reklame bermaterai Rp.6.000,-.
 - e. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 7

- (1) Bentuk dan tata naskah blangko permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Bentuk dan tata naskah Surat Izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV STANDAR REKLAME

Pasal 8

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
- b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- g. Standar pelestarian lingkungan yaitu reklame yang dipasang tidak merusak keberadaan pohon peneduh dan pohon pelindung (tidak dipaku dipohon).

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Permohonan pemasangan reklame dapat di proses setelah mengisi formulir permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain :
 - a. Gambar (design) reklame;
 - b. Gambar dan perhitungan konstruksi reklame;
 - c. Denah (Gambar) lokasi;
 - d. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan untuk status tanah hak milik, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian;
 - e. Surat pernyataan pemasangan reklame untuk tidak memasang dengan cara memaku pada pohon, menutupi reklame yang ada, merusak taman kota, dan mengganggu fasilitas publik.
- (2) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame setelah mendapatkan Surat Keterangan Sementara atau Surat Izin Pemasangan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (3) Pemasangan reklame yang menggunakan konstruksi bangunan daribesi, betondan kayu, dimensidan keandalan struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (4) Penyelenggara yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame dan membayar retribusi sewa tanah apabila reklame tersebut berada pada tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi dan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Reklame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Reklame dengan ukuran luas diatas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) harus mempunyai Surat Izin Pemasangan Reklame yang berlaku maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Apabila Penyelenggara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan akan dicabut oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Apabila pemohon reklame tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Sementara pemasangan reklame, penyelenggara tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka permohonan batal demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohon oleh pihak lain.

Pasal12

Waktu proses pelayanan izin penyelenggaraan reklame adalah:

- a. Reklame tetap dengan luas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) keatas penyelenggaraan perizinan 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- b. Reklame tetap proses dengan luas kurang dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) penyelenggaraan perizinan 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- c. Reklame incidental selama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

- a. Pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
 - b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Badan Pelayanan Perizinan untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - d. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7(tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 14

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pemasangan reklame tidak diperbolehkan sebelum izin reklame diterbitkan.
- (2) Pemasangan reklame yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izin, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

BAB VIII

PENATAAN, PENGAWASAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Kewenangan penurunan dan atau pembongkaran reklame terhadap jenis-jenis reklame dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dibantu oleh Tim Penataan dan Penertiban Reklame.
- (2) Anggota Tim Penataan dan Penertiban Reklame Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota, terdiri dari : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kepolisian Resort Kota Probolinggo, dan Komando Distrik Militer.
- (3) Tim Penataan dan Penertiban Reklame Terpadu bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
 - a. Pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin
 - b. Pemasangan reklame yang tidak memiliki izin
 - c. Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan
 - d. Pemasangan reklame yang melanggar dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB IX

KAWASAN KHUSUS DAN BERSIH REKLAME

Pasal 17

Bagian Kestau

Kawasan Khusus

- (1) Kawasan khusus adalah kawasan pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan reklame dengan sangat terbatas.
- (2) Kawasan khusus meliputi Kantor Walikota Probolinggo, Rumah Dinas Walikota Probolinggo, Pendopo Bupati Probolinggo.
- (3) Penyelenggaraan reklame insidental pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin dengan ketentuan :
 - a. Terkait kegiatan pemerintahan, sosial, keagamaan, kesenian, kebudayaan, pariwisata, olah raga atau program grand opening usaha yang berlokasi pada kawasan khusus;
 - b. Pemasangan reklame tidak melintang jalan

Bagian Kedua

Kawasan Bersih

Pasal 18

- (1) Kawasan bersih reklame adalah kawasan yang tidak boleh dijadikan tempat untuk menyelenggarakan reklame untuk komersial.
- (2) Kawasan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Soekarno-Hatta
 - b. Ruang Terbuka Hijau (Alun Alun, Taman Kota);
 - c. Kawasan militer;
 - d. Kantor pemerintah;
 - e. Sekolah;
 - f. Tempat ibadah; dan
 - g. Tempat fasilitas umum lainnya.

BAB X

KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan/atau Pemegang Izin.
- (4) Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin/setelah izin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga dan/atau terjadi permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat.
- (5) Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- (6) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sewa tanah dan administrasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan reklame yang dibuat atau diselenggarakan tanpa izin terhadap penyelenggaraan kegiatan reklame yang wajib memiliki izin.

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila :
- a. pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10), Pasal 6 dan Pasal 18.
 - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 April 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

NIP. 19660817 199203 1 016

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 12 TAHUN 2013
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
 PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN REKLAME

BLANGKO PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Perihal : Ijin Reklame

Probolinggo,
 Kepada
 Yth.
 di -
PROBOLINGGO

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan/Toko :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
 No. Telepon :
 Alamat Usaha :
 Tema Reklame :

Mengajukan permohonan untuk izin pemasangan baru izin perpanjangan

Jenis Reklame *) : Reklame Permanen
 Bentuk : Reklame Papan/Billboard/Megatron,
 Reklame Bando, Reklame Mobil/Bergerak.

Reklame Insidentil
 Bentuk : Reklame Kain, Reklame
 Melekat/Stiker, Reklame Suara, Film/Slide,
 Peragaan, Selebaran.

Lokasi Pemasangan :

Ukuran dan Jumlah :


Jumlah	Ukuran		
	P (cm)	I (cm)	T (cm)

Lama Pemasangan : Hari/Minggu/Bulan/Tahun
 Mulai tanggal s/d tanggal

Keterangan :

- *) : Beri tanda √ sesuai pilihan
- **) : Khusus untuk Reklame Permanen, tanda tangan disertai Materai Rp. 6.000,-

Pemohon **),



(.....)
 Tanda tangan dan nama terang

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN REKLAME



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

Jalan Basuki Rahmad No. 44 Telp (0335) 430758
Website : <http://www.pelayananperijinan.probolinggokota.go.id>
email: badanpelayananperijinan@yahoo.co.id
PROBOLINGGO - 67217

SURAT IZIN REKLAME

Nomor : 510.12.1 / / 425.202 / 2013

Perpanjangan/ Baru

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame;
2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Reklame :
Ukuran :
Jumlah :
Waktu :
Lokasi :

Dengan ketentuan bahwa izin ini tidak berlaku lagi apabila :

1. Masa berlakunya telah berakhir dan atau tidak diperpanjang;
2. Pemasangan reklame yang bersifat insidental (spanduk, banner, balaheodan lain-lain) tidak boleh dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti ;dipasang di tiang listrik / lampu, penerangan jalan umum, taman taman dan dipaku di pohon lindung.
3. Pemasangan spanduk di tempat pemasangan reklame yang disediakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak boleh umpang tindih dengan spanduk lain yang masa izinnnya masih berlaku;
4. Pemasangan reklamet ersebut agar memperhatikan unsur – unsur estetika, etika dan keamanan, serta pada saat pemasangan dihadiri oleh BadanPenanaman Modal danPelayananPerizinan;
5. Pemasangan reklame tidak boleh melintang di jalan-jalan utama;
6. Penertiban atas pelanggaran ketentuan tersebut di atas dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh tim Penataan, Pengawasan dan Pembongkaran Reklame tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Surat izin dicabut apabila :

1. Terdapat kemungkinan menyinggung perasaan, kesusilaan, atau keagamaan terhadap pihak lain;
2. Dapat mengakibatkan terganggunya keindahan, keamanan dan ketertiban umum;
3. Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi izin untuk kepentingan umum, dan kepada pemilik izin diberitahukan secara tertulis.
4. Belum memenuhi pembayaran pajak dan retribusi

Dikeluarkan di Probolinggo
Pada tanggal :.....
an. WALIKOTA PROBOLINGGO
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN KOTA PROBOLINGGO,

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo;
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo;
3. Arsip.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI